



PENETAPAN

Nomor 4680/Pdt.G/2024/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Cipaku Kab. Ciamis Provinsi Jawa Barat (Rumah Kakak Bapak Ibah, Beda RT), email: XXXX@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Asep Hermawan, S.H., yang berkantor di Lingkungan Burujul Jl. Mekar Sakti I RT. 002 RW. 006 No. 32 Kelurahan Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. dengan domisili elektronik pada alamat email : ase05575@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Desember 2024 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 5062/XII/K/2024 tertanggal 11 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kecamatan Cipaku Kab. Ciamis Provinsi Jawa Barat (Beda RT), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar dan mempertimbangkan keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi ;

Put, No, 4680/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 1 dari 6 hal.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi E-Court Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 11 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 4680/Pdt.G/2024/PA.Cms, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah secara Islam pada hari Sabtu tanggal 19 September 1998, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, Nomor: **XXXX**. Tertanggal 19 September 1998. Saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah Penggugat di Kecamatan Cipaku Kab. Ciamis Provinsi Jawa Barat. Selama pernikahan tersebut telah merasakan kehidupan rukun dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama ;
 - ANAK I, Laki-laki, Lahir di Ciamis (19 tahun)
 - ANAK II, Perempuan, Lahir di Ciamis (13 tahun)
 - ANAK III, Perempuan, Lahir di Ciamis (6 tahun)
3. Bahwa sejak bulan Januari 2024 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan disebabkan Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat;
4. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut pada bulan Maret 2024 Penggugat meninggalkan Tergugat dan tinggal di Kecamatan Cipaku Kab. Ciamis Provinsi Jawa Barat (Rumah Kakak Beda RT). Sedangkan Tergugat tinggal di Kecamatan Cipaku Kab. Ciamis Provinsi Jawa Barat (Beda RT). Sekarang Penggugat dan Tergugat hidup masing-masing.
5. Bahwa akibat dari perselisihan itu dirasa oleh Penggugat akan banyak madharatnya daripada manfaatnya apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dilanjutkan;
6. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan baik kepada orang tua, maupun kerabat dekat untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya;

Put, No, 4680/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 2 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sering terjadi perselisihan dengan alasan: Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat sehingga Perceraian adalah jalan yang terbaik untuk ditempuh bagi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (**PENGGUGAT** kepada Penggugat (**TERGUGAT**) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, dikarenakan berdasarkan Data Surat Tercatat Nomor 4680/Pdt.G/2024/PA.Cms panggilan tersebut dikembalikan (return) pada tanggal 16 Desember 2024 dikarenakan menurut keterangan pihak desa Mekarsari Tergugat sudah pindah alamat;

Bahwa oleh karena alamat/tempat tinggal Tergugat sudah pindah maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya untuk mencari alamat/tempat tinggal Tergugat dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian bagian duduk perkara, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Put, No, 4680/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 3 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat selengkapnya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Penggugat kepada Advokat: Asep Hermawan, S.H., telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah pindah alamat kemudian Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya untuk mencari alamat/tempat tinggal Tergugat setelah Tergugat dipanggil dan relaas panggilan surat tercatat tersebut nyatanya dikembalikan (return);

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, dan Pencabutan tersebut juga bertujuan untuk memenuhi hak dan kepentingan Tergugat untuk hadir di persidangan, namun nyatanya Tergugat tidak dapat hadir dikarenakan Tergugat telah pindah dari alamat yang dilampirkan, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dinilai dapat dikabulkan oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Put, No, 4680/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 4 dari 6 hal.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4680/Pdt.G/2024/PA.Cms dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ciamis untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilahir 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. Kamardi, S.H., M.A.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Endang Wawan** dan **Dra. Euis Nurkhaeroni**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilahir 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Yeyen Heryani**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa dihadiri Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Kamardi, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Endang Wawan

ttd

Dra. Euis Nurkhaeroni

Put, No, 4680/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 5 dari 6 hal.



Panitera Sidang,

ttd

Dra. Hj. Yeyen Heryani

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	:	Rp.	70.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	24.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	204.000,-

(dua ratus empat ribu rupiah)

Put, No, 4680/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 6 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)